
Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis

Public Policy Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)

Wahid Yaurwarin

Program Studi Negara STIA Said Perintah wahidyaurwarin@gmail.com



Abstrak

Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, in Article 1 paragraph 1 explains that consumer protection is any effort that quarantees legal certainty to provide protection to consumers. And one form of protection for consumers, in accordance with Law No. 8 of 1999 this form of Consumer Protection, is the protection of consumer safety in consuming food and drinks containing preservatives and artificial sweeteners. The purpose of this paper is the author wants to inform the public, especially consumers who usually buy food and drinks during the fasting month or friendly month and to break the fast, that there are legal regulations that protect their rights as consumers namely Law Number 8 of 1999. This research uses a normative juridical approach, based on statute (statute aproach), specifically Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law.

The conclusion of this paper is that with the birth of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is an attempt by the government to provide protection to consumers based on the existence of a number of consumer rights that need to be protected from actions that might be detrimental to other parties. These rights are fundamental and universal in nature so they need to get quarantees from the State for their fulfillment.

Keywords: Legal Protection, Consumer Food Buyer

Volume 1, No. 1, Maret 2020

LPPM STIA Said Perintah

stia-saidperintah.e-

journal.id

Pendahuluan

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi terpenuhinya dan hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Konsumen sebagai pemakai barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh produsen/pelaku usaha, memerlukan adanya perlindungan hukum yang berkeadilan dalam bagi konsumen mengkonsumsi barang dan/jasa yang mengandung bahan pengawet pemanis buatan yang dijual oleh pelaku usaha.

Undang-Undang RI, (1999) Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Undang-Undang RI, (1999) No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 1 perlindungan konsumen adalah;

"Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dalam hal ini maka dalam segala produk pemakaian atau jasa oleh berhak konsumen, konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum (http://portal.bangkabaratkab.go.id).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen, sesuai Undang-Undang RI, (1999) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah perlindungan terhadap keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet dan bahan pemanis buatan. Makanan dan minuman yang banyak diperdagangkan oleh pelaku usaha yang mengandung bahan pengawet dan pemanis buatan tersebut diolah dengan menggunakan bahan atau pangan yang seharusnya tidak digunakan, seperti kasus pupuk orea yang seharusnya digunakan untuk petani dalam rangka membasmi hama, namun pupuk tersebut telah disalah gunakan oleh para pedagang, diman bahan atau pangan pupuk orea tersebut oleh berupa pedagang dicampurkan dengan minuman sari kelapa dan sejenisnya.

Pangan merupakan salah satu faktor langsung berpengaruh yang kondisi kesehatan manusia. terhadap Pangan yang aman, bermutu dan bergizi dibutuhkan tubuh untuk menunjang aktivitas. Namun sebaliknya, pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi akan membahayakan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pemilihan pangan sebelum dikonsumsi sangat penting agar terhindar dari produk pangan yang tidak memenuhi standar serta dapat membahayakan kesehatan.

Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal.

Setiap orang berhak atas makanan dan bahan makanan yang sehat danhalal. Hal tersebut harus dilindungi oleh pemerintah dan wajib dipenuhi oleh semua produsen dengan tidak menjual makanan atau minuman yang tidak layak dikonsumsi. Sesungguhnya setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan.

AZ. Nasution, (1996) berpendapat bahwa perlindungan konsumen manusia, merupakan masalah oleh karenanya menjadi harapan bagi semua di dunia bangsa untuk dapat Mewujudkan mewujudkannya. perlindungan konsumen adalah merealisasikan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah (hubungan tripartit).

Adapun tujuan hendak yang disampaikan dalam tulisan ini adalah penulis ingin menginformasikan kepada masyarakat terutama konsumen yang biasanya membeli makanan dan minuman pada bulan puasa atau bulan Ramahdan untuk berbuka bahwa puasa, peraturan hukum yang melindungi hak mereka sebagai konsumen yaitu Undang-Undang RI, (1999) Nomor 8 Tahun 1999. Kehadiran UU No. 8 Tahun 1999, berkehendak untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan-tindakan pelaku usaha yang masih saja menjual makanan dan minuman yang tidak layak untuk di konsumsi masuarakat. Bertolak dari isu aktual yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang diatas, maka yang diangkat menjadi permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah "Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)"

Tinjauan Pustaka Pentingnya Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat

Hukum senantiasa berkembang dinamis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) di masyarakat atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dan bertujuan untuk menjadi dasar memelihara ketertiban, keadilan, dan kesejahteran dalam masyarakat. Hukum juga berfungsi mengabdi kepada masyarakat, dalam hal ini mengatur tata tertib, menjaga agar perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi hukum. Jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perkembangan sejalan dengan pembangunan (Sutedi, 2008).

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum, adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat (Shidarta, 2000). Demikian dinyatakan oleh pemikir *Cicero* pada abad I SM dan ditegaskan juga oleh *Artidjo Al Kostar*

(Hakim Agung RI), bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal tersebut adalah merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat beradab.

Hal tersebut dituangkan dalam tujuan pembangunan nasional yaitu dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual pada era demokrasi ekonomi dewasa ini harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau iasa diperoleh dari yang perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka pemerintah menyediakan perangkat peraturan yang menjamin kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar disamping harkat meningkatkan dan martabat konsumen dengan cara meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Kepastian hukum meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen melalui hak pilih untuk menentukan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhannya. Untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen, maka

pemerintah dapat menuangkan kebijakan itu dalam bentuk produk hukum. Dengan adanya produk hukum yang berlaku secara formal, berati keberadaanya bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait untuk mentaati. Begitupula sebaliknya, apabila hukum tersebut dilanggar, maka bagi pelakunya dapat dikenai sanksi yang tegas (Burhanuddin S, 2011).

Di Indonesia perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan dengan disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lahirnya UUPK telah memberikan harapanharapan besar bagi konsumen, hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingankepentingan dalam dunia usaha, selain itu undang-undang adanya perlindungan konsumen akan semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benarbenar terwujud (Nurmandjito, 2000).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut paling tidak akan semakin membuka peluang usaha lebih kondusif dan nyaman karena akan senantiasa mendapatkan iaminan perlindungan sebuah maksimal. Dalam dunia perekonomian peran konsumen sebagai salah satu penggerak roda ekonomi masyarakat, maupun negara sangatlah besar sekali, tanpa adanya konsumen maka ekonomi suatu bangsa tidak akan dapat berjalan bahkan perekonomian global pun akan mengalami stagnan.

Begitu besar peran dari seorang konsumen seringkali tidak diimbangi dengan perlakuan yang adil dari pihakpihak tertentu, terutama para produsen nakal yang hanya mengandalkan modal besar, tanpa berpegang pada prisnip etika bisnis, kurang sadar akan pentingnya suatu perlindungan terhadap hak-hak konsumen seringkali menimbulkan praktek transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu penjual, oleh sebab itu, kemudian muncul wacana untuk lebih menghargai eksistensi seorang konsumen dalam sebuah pasal besar menyangkut ekonomi dengan memunculkan sebuah undang-undang perlindungan konsumen.

Kenyataan yang terjadi adalah masih banyak pelaku usaha yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menialankan usaha vaitu berprinsip keuntungan mencari yang sebesarbesarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada (Syazali, Husni dan Sri Imaniyati, 2000).

Pengertian dan Istilah Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah "hukum konsumen" dan "hukum perlindungan konsumen sudah sering didengar, tetapi belum jelas apa yang masuk ke dalam materi keduanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi konsumen merupakan posisi yang lemah dan cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen. Oleh karena itu, konsumen haruslah dilindungi. Salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasanya. apakah kedua "cabang" hukum itu identik. MJ. Leder menyatakan,

"In a sense there is no such creatur as consumer law".

Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yakni:

"... rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfolmy exploited."

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat (Syazali, Husni dan Sri Imaniyati, 2000).

Menurut AZ. Nasution, (1996)"Bahwa mengemukakan, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga bersifat yang melindungi kepentingan konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan produk penggunaan (barang/jasa) penyedia dan konsumen antara penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. Asas-asas dan kaidahkaidah hukum yang mengatur hubungan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis" (AZ. Nasution, 1996).

Sedangkan menurut Prof. Mochtar

Kusumaatmadja, batasan atau defenisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah;

"Keseluruhan asas-asas kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup" (AZ. Nasution, 1996).

Hukum perlindungan konsumen adalah memberikan hukum yang perlindungan kepada konsumen, terhadap kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari, baik itu barang dan/atau jasa. Hampir semua aspek kehidupan bersentuhan dengan konsumen. Karena itulah hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. (http://www.scribd.com.doc).

Pengertian hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mangatur, dan juga sifat melindungi mengandung yang ini adalah kepentingan konsumen, perlindungan pengertian hukum konsumen secara materiil sedangkan bagian hukum konsumen yang mengatur tentang aspek perlindungannya, yaitu bagaimana cara mempertahankanhak-hak konsumen apabila ada gangguan dari pihak lain yang merugikan konsumen, adalah merupakan pengertian hukum perlindungan konsumen secara formil (Shofie Yusuf, 2003).

Pengertian perlindungan hukum bagi konsumen adalah salah satu upaya penegakan hukum bagi konsumen yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman bagi yang melanggar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI, (1999) Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen, yang merupakan perundangan-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, apabila hak-haknya dilangar oleh pihak pelaku usaha.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum produsen dengan antara konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula, untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya (Miru Ahmadi, 2011).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI, (1999) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan mengenai Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Halim Barkatullah Abdul, 2010).

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Di dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara

Tidak konsumen dengan produsen. adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Di dalam mewujudkan perlindungan konsumen tersebut, supaya keinginan-keinginan dari kedua pihak terwujud maka kedua belah pihak secara sadar harus memiliki itikad baik untuk saling memenuhi apa yang menjadi kewajibannya masing-masing (Miru Ahmadi, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim Johnny, 2006). Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandana hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang. Konsepsi yang memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Hanitijo Soemitro Ronny, 1998).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute khususnya Undang-Undang aproach), 8 Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan Hak Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni; (Wibowo Tunardi, http://www.Tunardy.com).

- Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
- Hak yang lahir dari hukum, Yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberi suara dalam Pemilu.
- Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada

perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Pasal 4 Undang-Undang RI, (1999)
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang
menyebutkan mengenai hak-hak yang
dimiliki oleh konsumen, yaitu sebagai
berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian Perlindungan Konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, status sosial lainnya;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,
 ganti rugi, dan/atau penggantian
 apabila barang dan/atau jasa yang

- diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Sembilan butir hak konsumen diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barana dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen ielas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberi hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang berdasarkan dikehendakinya atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, konpensasi sampai ganti rugi.

Kewajiban Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Meskipun konsumen mempunyai beberapa hak diatas bukan berati dia tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang RI, (1999) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki kewajiban dalam kedudukannya, antara lain:

- a. Membaca, mengikuti petunjuk informasi,dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukumsengketa perlindungan konsumen secara patut (Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 1995).

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini memberi konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen

yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik, hanya bertujuan pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya Kewajiban lain yang perlu demikian. mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/ terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha (Miru Ahmadi, 2011).

Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Didalam menegakkan hukum perlindungan perlu konsumen, diberlakukan asas-asas yang berfungsi landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum konsumen dirumuskan perlindungan peraturan perundang-undangan dalam yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serat kepastian hukum. Adapun penjelasan Pasal 2 UUPK lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

- diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun secara spiritual.
- 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan

keberadaanya perlu mendapat perlindungan.

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen, dimuat dalam Pasal 3 UUPK perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran,
 kemampuan, dan kemandirian
 konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa c.
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha ;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasl 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidana hukum perlindungan konsumen. Achmad Ali mengatakan, masing-masing undangundang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 diatas.

Kesimpulan

Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka merupakan upaya pemerintah untuk perlindungan memberi terhadap konsumen yang didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan yang dilakukan pihak lain. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari Negara atas pemenuhannya.

Bahwa pada dasarnya hakekat Hukum perlindungan konsumen adalah merupakan acuan antara pelaku usaha dengan konsumen untuk menjalankan perekonomian karena didalamnya telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga masing-masing pihak tidak berada pada posisi dirugikan dan merugikan, dengan kata lain, yang perumpamaan mengibaratkan konsumen dan pelaku usaha sebagai dua sisi keping mata uang yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dapat dibuktikan secara bersama-sama. Konsumen tidak akan ada tanpa adanya pelaku usaha (produsen), sedangkan sebaliknya, produsen tidak mempunyai arti tanpa adanya konsumen yang mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diproduksi.

Bahwa sesungguhnya tujuan dari pada adanya perlindungan konsumen itu adalah sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Daftar Pustaka

AZ. Nasution. (1996). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan.

- Burhanuddin S. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN-Maliki.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. (1995). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Halim Barkatullah Abdul. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Hanitijo Soemitro Ronny. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia

 Publishing.
- Miru Ahmadi. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo

 Persada.
- Nurmandjito. (2000). *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung:

 Mandar Maju.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gransindo.
- Shofie Yusuf. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya

 Bakti.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ctk. Pertama,

 Ghalia Indonesia.

Syazali, Husni dan Sri Imaniyati, H.
(2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
Undang-Undang RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. , (1999).

Internet:

Wibowo Tunardi, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan konsumen, http://www.Tunardy.com/asas-dantujuan-hukum-perlindungan-konsumen./
http://www.scribd.com.doc/3591/hukum-perlindungan-konsumen.
http://portal.bangkabaratkab.go.id/conten
t/bahan-tambahan-pada-pangandan-bahayanya-formalin-boraks-